



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyanto als. Faiz Cepot Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Demak, 29 Januari 1990
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kuripan, RT.03, RW.09, Kec. Karangawen, Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riyanto als. Faiz Cepot Bin Sunarto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Als Faiz Cepot Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyanto Als Faiz Cepot Bin Sunarto dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 Rt.03/02 Ds. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol: H-10121-VY, sesuai dengan aslinya Nopol: K-1861-IE Noka: MHKV5EA1JHK028373 Nosin: 1NRF320045 warna hitam metalik beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 Rt.03/02 Ds. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora; Dikembalikan kepada saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riyanto als. Faiz Cepot Bin Sunarto, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April 2024 bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya di suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2024 saksi Martono Setiyo Putro Bin Lahudi dihubungi Sdr. Didik melalui whatshaap untuk berangkat ke blora mengambil mobil rental kemudian pada keesokan harinya hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.41 Wib saksi Martono Setiyo Putro (berkas terpisah) yang mengaku bernama Fendi Febriyatno melalui whatshaap menghubungi saksi Sigit Edi Prayogo untuk menyewa/rental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi Sigit Edi Prayogo untuk dibawa ke Semarang drop penumpang, kemudian saksi Martono Setiyo Putro dipesankan mobil oleh Sdr. Didik untuk menuju ke Blora selanjutnya saksi Martono Setiyo Putro berangkat dari rumah sekira pukul 17.00 Wib dan sekira pukul 20.30 Wib berhenti di Terminal Gagak Rimang Blora bertemu dengan Didik dan Ali lalu saksi Martono Setiyo Putro diberitahu oleh Didik terkait Lokasi rental mobil kemudian saksi Martono Setiyo Putro dibawakan sepeda motor Yamaha X.Ride dengan warna hijau kombinasi hitam dengan Nopol K-3297-AYF beserta STNK, uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar rental, KTP dan KK palsu atas nama Fendi Febriyanto Oleh Didik;
- Bahwa selanjutnya Didik menyampaikan pesan kepada saksi Martono Setiyo Putro “mengko ngomong karo rentalan arep ngedrop penumpang ning semarang (nanti bicara sama rental mau buat ngedrop penumpang ke semarang)”, “duit Rp400.000,00 iki mengko di nggo bayar rental sing nyewone Rp350.000,00 sido (uang empat ratus ribu ini buat bayar rental

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewannya tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, mengko nek wes entok mobile melok aku soko rentalan belok kiri kui KK KTP karo STNK ning jero jok motor (nanti kalau sudah dapat mobil ikut saya dari rentalan belok kiri dan KK KTP STNK di dalam jok motor)”, setelah itu saksi Martono Setiyo Putro berangkat menuju Lokasi rental tersebut lalu sesampainya di tempat rental mobil bertemu dengan saksi Sigit Edi Prayogo selaku pemilik mobil dan rental tersebut kemudian saksi Martono Setiyo Putro menyampaikan “mas aku sing WA mau, sing arep nyewo (mas saya yang WA tadi, yang mau sewa)” dijawab oleh saksi Sigit Edi Prayogo “yo mas arep digowo neng ndi? (ya mas mau dibawa kemana) Arep disewo pirang dino? (mau dibawa berapa hari) lalu dijawab oleh saksi Martono Setiyo Putro “arep tak gwoo sedino mas, ngedrop penumpang ning semarang (mau dibawa sehari mas, buat ngedrop penumpang di semarang)” lalu dijawab saksi Sigit Edi Prayogo “bayare Rp350.000,00 yo mas, tapi syarate KTP karo sepeda motor yo mas (bayarnya tiga ratus lima puluh ribu ya mas, tapi syaratnya KTP dan sepeda motor ditinggal ya mas)” dijawab oleh saksi Martono Setiyo Putro “yo mas (ya mas)”;

-Bahwa kemudian saksi Martono Setiyo Putro menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), KTP palsu, KK palsu, sepeda motor Yamaha X.Ride dengan warna hijau kombinasi hitam dengan Nopol K-3297-AYF beserta STNK kepada saksi Sigit Edi Prayogo selanjutnya saksi Martono Setiyo Putro membawa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi Sigit Edi Prayogo tersebut menuju ke Lokasi Didik dan Ali yang sebelumnya sudah menunggu saksi Martono Setiyo Putro di perempatan tutur Desa Pelem Blora lalu saksi Martono Setiyo Putro mengikuti Didik yang menggunakan KBM Honda Brio merah selanjutnya sesampainya di perempatan Kel. Beran Blora didik berhenti kemudian saksi Martono Setiyo Putro menyerahkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut kepada Didik dan Ali lalu saksi Martono Setiyo Putro mengendarai KBM Honda Brio Merah dan Didik menyampaikan “iki engko digadai ning purwodadi, mengko tut no aku teko buri (nanti digadai di purwodadi, nanti ikuti saya dari belakang)”, kemudian saksi Martono Setiyo Putro bersama-sama dengan Didik dan Ali menuju ke pinggir jalan Nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk bertemu Terdakwa selanjutnya Didik dan Ali turun dari mobil bertemu dengan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin menjual/menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin lalu Terdakwa memberikan uang tunai kepada Didik sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian/gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 lalu uang tersebut di hitung oleh Didik dan Ali, selanjutnya saksi Martono Setiyo Putro bersama dengan Didik dan Ali meninggalkan Lokasi tersebut lalu ditengah perjalanan Didik memberikan uang kepada saksi Martono Setiyo Putro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee/upah transaksi penjualan/ gadai mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli/menggadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dari DIDIK tidak sesuai dengan harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor (BPKB) dan hanya terdapat STNK dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya mengaku bernama fendi Febriyanto namun setelah di beritahu oleh penyidik nama aslinya adalah martono Setiyo Putro Bin Lahudi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang merental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi yaitu Martono Setiyo Putro Bin Lahudi kemudian tapa sepengetahuan dan seijin saksi mobil tersebut digadaikan kepada orang lain yaitu digadai ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.41 WIB saksi dihubungi melalui Whatshaap oleh seserang yang mengaku bernama Fendi Febriyanto untuk menyewa 1 (satu) unit KBM dengan waktu 1 (satu) hari untuk dibawa ke semarang untuk drop penumpang;
- Bahwa setelah terjadi kesepekatan nominal harga sewa rental dan lama waktu sewa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Fendi Febriyanto (Martono Setiyo Putro) datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan merental mobil milik saksi dan sekira pukul 21.15 WIB mobil yang dirental oleh Martono Setiyo Putro meninggal rumah saksi;
- Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB saksi melihat Gps di mobil yang disewa oleh Martono Setiyo Putro dengan rute di daerah semarang tepatnya di salah satu daerah Penggaron, beberapa menit kemudian GPS/KBM tersebut bergeser ke daerah Grobogan tepatnya di terminal Gubug sekira pukul 01.00 WIB dan posisi tersebut adalah posisi terakhir GPS/KBM sampai dengan pukul 01.30 WIB hingga sekarang posisi tersebut tidak bergeser;
- Bahwa saksi pada pukul 08.10 WIB menyuruh teman saksi untuk meminta tolong cek keberadaan mobil tersebut tetapi dalam perjalanan menuju lokasi GPS terakhir sekira pukul 08.45 WIB, saksi diberitahu oleh teman saksi mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi juga berusaha menghubungi nomor Martono Setiyo Putro yang menyewa mobil tersebut namun tidak bisa nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi berusaha menunggu sampai dengan waktu yang disepakati namun mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa persyaratan yang berikan dari Martono Setiyo Putro untuk merental mobil milik saksi yaitu KTP An. Fendi Febriyanto dengan NIK. 3316020902990002, KK No. 3316021802240004, SPM Yamaha X-Ride dengan warna hijau kombinasi hitam dengan Nopol. K-3297-AYF, STNK Nopol. B-3297-CIE An. Achmad Sofyan alamat Jalan Gurame III/9 Rt.05/04 Karawaci Baru Karawaci Kota Tangerang dan uang rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi untuk penyerahan uang rental mobil yang dibayar oleh Martono Setiyo Putro dan seharusnya uang rental sampai dengan sampai sekarang 4 bulan kurang lebih Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 yang disewa oleh Martono Setiyo Putro sudah kembali ke saksi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mengetahui salah satu postingan di Facebook di Group Info Ngawi tepatnya pada tanggal 09 Juli 2024 saksi melihat beberapa komentar yang memberi komnetar Martono Setiyo Putro sudah diamankan oleh Polsek Baureno dan di tahan di Polres Bojonegoro;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sewa rental mobil selama 4 bulan yaitu sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Vina Delia Kiki Ananda Putri Binti alm. Agus Bayu Wicaksono**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin pemilik 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 20.45 WIB di Rafanza Rencar milik saksi yang beralamat di Jalan Veteran RT05 RW04 Kelurahan Bangle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya mengaku bernama fendi Febriyanto namun setelah di beritahu oleh penyidik nama aslinya adalah martono Setiyo Putro Bin Lahudi;
- Bahwa orang yang merental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi yaitu Martono Setiyo Putro Bin Lahudi kemudian tapa sepengetahuan dan seijin saksi mobil tersebut digadaikan kepada orang lain yaitu digadai ke Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.41 WIB saksi dihubungi melalui Whatshaap oleh seseorang yang mengaku bernama Fendi Febriyanto untuk menyewa 1 (satu) unit KBM dengan waktu 1 (satu) hari untuk dibawa ke Semarang untuk drop penumpang;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan nominal harga sewa rental dan lama waktu sewa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Fendi Febriyanto (Martono Setiyo Putro) datang ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan merental mobil milik saksi dan sekitar pukul 21.15 WIB mobil yang dirental oleh Martono Setiyo Putro meninggal rumah saksi;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 00.05 WIB suami saksi melihat Gps di mobil yang disewa oleh Martono Setiyo Putro dengan rute di daerah Semarang tepatnya di salah satu daerah Penggaron, beberapa menit kemudian GPS/KBM tersebut bergeser ke daerah Grobogan tepatnya di terminal Gubug sekitar pukul 01.00 WIB dan posisi tersebut adalah posisi terakhir GPS/KBM sampai dengan pukul 01.30 WIB hingga sekarang posisi tersebut tidak bergeser;
- Bahwa suami saksi pada pukul 08.10 Wib menyuruh teman saksi untuk meminta tolong cek keberadaan mobil tersebut tetapi dalam perjalanan menuju lokasi GPS terakhir sekira pukul 08.45 Wib, suami saksi diberitahu oleh teman saksi mobil tersebut sudah tidak berada di lokasi;
- Bahwa suami saksi juga berusaha menghubungi nomor Martono Setiyo Putro yang menyewa mobil tersebut namun tidak bisa nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa suami saksi berusaha menunggu sampai dengan waktu yang disepakati namun mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa persyaratan yang berikan dari Martono Setiyo Putro untuk merental mobil milik saksi yaitu KTP An. Fendi Febriyanto dengan NIK. 3316020902990002, KK No. 3316021802240004, SPM Yamaha X-Ride dengan warna hijau kombinasi hitam dengan Nopol. K-3297-AYF, STNK Nopol. B-3297-CIE atas nama Achmad Sofyan alamat Jalan Gurame III/9 RT05 RW04 Karawaci Baru Karawaci Kota Tangerang dan uang rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi untuk penyerahan uang rental mobil yang dibayar oleh Martono Setiyo Putro dan seharusnya uang rental sampai dengan sampai sekarang 4 (empat) bulan kurang lebih Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 yang disewa oleh Martono Setiyo Putro sudah kembali ke saksi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian suami saksi mengetahui salah satu postingan di Facebook di Group Info Ngawi tepatnya pada tanggal 09 Juli 2024 saksi melihat beberapa komentar yang memberi komnetar Martono Setiyo Putro sudah diamankan oleh Polsek Baureno dan di tahan di Polres Bojonegoro;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sewa rental mobil selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Andre Albert Kurniawan, S.E., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi dan saksi Yusuf Fadli, S.H. telah mengamankan Terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kuripan RT03 RW09 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak karena menerima gadai dalam tindak pidana penadahan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Team Resmob Polres Blora mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sedang menjual KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan cara mengunggah di Group Jual Beli kendaraan pada social media Facebook menggunakan akun Bernama Yeni Gyon yang dicurigai KBM tersebut milik saksi Sigit Edi Prayogo (korban) yang memiliki ciri khusus pada bagian body dan interior mobil yang sama milik korban;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya Team Resmob Polres Blora dibantu Team Resmob Polres Demak berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut dari saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martono Setiyo Putro pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dipinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di perempatan turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dari saksi Martono Setiyo Putro dengan harga sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Martono Setiyo Putro memperoleh 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut dengan cara merental di Rafanza Rencar di Jalan Veteran RT05 RW04 Kelurahan Bangkle, Kecatam Blora, Kabupaten Blora milik saksi Sigit;

- Bahwa saksi Martono Setiyo Putro menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sigit Edi Prayogo selaku pemilik mobil;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 sudah kembali ke saksi Sigit Edi Prayogo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Yusuf Fadli, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi dan saksi Andrea Albert Kurniawan, S.E., S.H. telah mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuripan RT03 RW09 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak karena menerima gadai dalam tindak pidana penadahan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Team Resmob Polres Blora mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sedang menjual KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan cara mengunggah di Group Jual Beli kendaraan pada social media Facebook menggunakan akun Bernama Yeni Gyon yang dicurigai KBM tersebut milik



saksi Sigit Edi Prayogo (korban) yang memiliki ciri khusus pada bagian body dan interior mobil yang sama milik korban;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya Team Resmob Polres Blora dibantu Team Resmob Polres Demak berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa barang yang digadai oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 beserta kunci dan STNK fotocopy;
- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut dari saksi Martono Setiyo Putro pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB dipinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di perempatan turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dari saksi Martono Setiyo Putro dengan harga sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Martono Setiyo Putro memperoleh 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut dengan cara merental di Rafanza Rencar di Jalan Veteran RT05 RW04 Kelurahan Bangle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora milik saksi Sigit;
- Bahwa saksi Martono Setiyo Putro menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sigit Edi Prayogo selaku pemilik mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 sudah kembali ke saksi Sigit Edi Prayogo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Martono Setiyo Putro Bin Lahudi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang merental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 20.45 WIB di Rafanza Rencar alamat di Jalan Veteran RT05 RW04 Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa tujuan saksi merental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 untuk digadaikan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut namun diberitahu oleh penyidik 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 adalah milik saksi Sigit Edi Prayogo;
- Bahwa saksi merental mobil tersebut awalnya untuk drop penumpang di semarang dan saksi hanya disuruh oleh saudara Didik;
- Bahwa pada bulan April 2024 saksi dihubungi saudara Didik melalui whatshaap untuk berangkat ke bBora mengambil mobil rental;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.41 WIB saksi yang mengaku bernama Fendi Febriyatno melalui whatshaap menghubungi saksi Sigit Edi Prayogo untuk menyewa/rental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi Sigit Edi Prayogo untuk dibawa ke Semarang drop penumpang;
- Bahwa saksi dipesankan mobil oleh saudara Didik untuk menuju ke Blora selanjutnya saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 20.30 WIB berhenti di Terminal Gagak Rimang Blora bertemu dengan Didik Dan Ali;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Didik terkait Lokasi rental mobil kemudian saksi dibawa ke sepeda motor Yamaha X.Ride dengan warna hijau kombinasi hitam dengan Nopol K-3297-AYF beserta STNK, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar rental, KTP dan KK palsu atas nama Fendi Febriyanto oleh Didik;
- Bahwa Didik menyampaikan pesan kepada saksi "mengko ngomong karo rentalan arep ngedrop penumpang ning semarang (nanti bicara sama rental mau buat ngedrop penumpang ke Semarang)", "duit Rp400.000,00 iki mengko di nggo bayar rental sing nyewone Rp350.000,00 sido (uang empat ratus ribu ini buat bayar rental yang sewannya tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", "mengko nek wes entok mobile melok aku soko rentalan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kiri kui KK KTP karo STNK ning jero jok motor (nanti kalau sudah dapat mobil ikut saya dari rentalan belok kiri dan KK, KTP, STNK di dalam jok motor)”;

- Bahwa terdakwa berangkat menuju Lokasi rental tersebut lalu sesampainya di tempat rental mobil bertemu dengan saksi Sigit Edi Prayogo selaku pemilik mobil dan rental tersebut kemudian saksi menyampaikan “mas aku sing WA mau, sing arep nyewo (mas saya yang WA tadi, yang mau sewa)” dijawab oleh saksi Sigit Edi Prayogo “yo mas arep digowo neng ndi? (ya mas mau dibawa kemana) Arep disewo pirang dino? (mau dibawa berapa hari) lalu dijawab oleh saksi “arep tak gwoo sedino mas, ngedrop penumpang ning Semarang (mau dibawa sehari mas, buat ngedrop penumpang di Semarang)” lalu dijawab saksi Sigit Edi Prayogo “bayare Rp350.000,00 yo mas, tapi syarate KTP karo sepeda motor yo mas (bayarnya tiga ratus lima puluh ribu ya mas, tapi syaratnya KTP dan sepeda motor ditinggal ya mas)” dijawab oleh saksi Martono Setiyo Putro “yo mas (ya mas)”;

- Bahwa benar saksi menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), KTP palsu, KK palsu, sepeda motor Yamaha X.Ride dengan warna hijau kombinasi hitam dengan Nopol K-3297-AYF beserta STNK kepada saksi Sigit Edi Prayogo;

- Bahwa saksi membawa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi Sigit Edi Prayogo tersebut menuju ke Lokasi Didik dan Ali yang sebelumnya sudah menunggu saksi di perempatan tutur Desa Pelem Blora;

- Bahwa saksi mengikuti Didik yang menggunakan KBM Honda Brio merah selanjutnya sesampainya di perempatan Kel. Beran Blora Didik berhenti kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut kepada Didik dan Ali;

- Bahwa saksi mengendarai KBM Honda Brio Merah dan Didik menyampaikan “iki engko digadai ning purwodadi, mengko tut no aku teko buri (nanti digadai di purwodadi, nanti ikuti saya dari belakang)”;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Didik dan Ali menuju ke pinggir jalan Nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, untuk bertemu Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Didik dan Ali turun dari mobil bertemu dengan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sigit Edi Prayogo menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 milik saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tunai kepada Didik sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 lalu uang tersebut di hitung oleh Didik dan Ali, selanjutnya saksi bersama dengan Didik dan Ali meninggalkan Lokasi tersebut lalu ditengah perjalanan Didik memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee/upah transaksi penjualan/ gadai mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu transaksi bersama saudara Didik menggadaikan KBM Daihatsu Xenia warna Silver dan KBM Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengganti Nopol KBM tersebut dan sepengetahuan saksi yang mengganti adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di pinggir jalan nasional semarang – purwodadi tepatnya di perempatan godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Martono Setiyo Putro karena sebelumnya pernah bertransaksi dengan saksi Martono Setiyo Putro terkait jual beli mobil yang digadai saksi Martono Setiyo Putro yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu xenia warna silver Nopol lupa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 ada 2 (dua) orang lain yang bersama dengan saksi Martono Setiyo Putro;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tanpa dilengkapi BPKB dan hanya ada STNK foto copy dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima gadai dari saksi Martono Setiyo Putro berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver nopol lupa tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dengan harga sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan dokumen foto copy STNK tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut namun pada saat transaksi saksi Martono Setiyo Putro mengatakan milik saudaranya dengan alasan butuh uang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang gadai dan dihitung oleh 2 (dua) teman saksi Martono Setiyo Putro secara bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara. Diki (saksi Martono Setiyo Putro) sedang membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak punya uang dan akan mengabari sore harinya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Martono Setiyo Putro dan memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu ruipah) dan saksi Martono Setiyo Putro setuju nilai tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari di Facebook terkait jasa copot GPS dan pada akhirnya Terdakwa menemukan sebuah group Jasa Laundry GPS lalu Terdakwa langsung menghubungi jasa cabut GPS sekitar pukul 17.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dihubungi oleh saksi Martono Setiyo Putro menyampaikan akan meluncur untuk ketemuan di pinggir jalan nasional semarang – purwodadi tepatnya di perempatan godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pukul 23.00 WIB dan sampai dengan tempat perempatan godong tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 02.30 WIB dan Terdakwa bertemu saksi Martono Setiyo Putro dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan membawa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian jasa cabut GPS datang dan mengecek lokasi alat GPS yang kemudian mencabut GPS tersebut dan Terdakwa beri ongkos sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa transaksi lalu Terdakwa menuju kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencabut GPS agar tidak diketahui atau terdeteksi pemilik kendaraan aslinya;
- Bahwa Terdakwa juga mengganti plat nopol 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut menjadi nopol H-1021-VY dengan maksud dan tujuan agar tidak terdeteksi atau terlihat oleh pemilik mobil aslinya (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 Rt.03/02 Ds. Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol: H-10121-VY, sesuai dengan aslinya Nopol: K-1861-IE Noka: MHKV5EA1JHK028373 Nosin: 1NRF320045 warna hitam metalik beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 Rt.03/02 Ds. Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gadai pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di perempatan godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Martono Setiyo Putro karena sebelumnya pernah bertransaksi dengan saksi Martono Setiyo Putro terkait jual beli mobil yang digadai saksi Martono Setiyo Putro yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver Nopol lupa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 ada 2 (dua) orang lain yang bersama dengan saksi Martono Setiyo Putro;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tanpa dilengkapi BPKB dan hanya ada STNK foto copy dan sebelumnya terdakwa juga pernah menerima gadai dari saksi Martono Setiyo Putro berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver nopol lupa tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dengan harga sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan dokumen foto copy STNK tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut namun pada saat transaksi saksi Martono Setiyo Putro mengatakan milik saudaranya dengan alasan butuh uang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang gadai dan dihitung oleh 2 (dua) teman saksi Martono Setiyo Putro secara bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara Diki (saksi Martono Setiyo Putro) sedang membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak punya uang dan akan mengabari sore harinya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Martono Setiyo Putro dan memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Martono Setiyo Putro setuju nilai tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari di Facebook terkait jasa copot GPS dan pada akhirnya Terdakwa menemukan sebuah group Jasa Laundry GPS lalu terdakwa langsung menghubungi jasa cabut GPS sekitar pukul 17.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dihubungi oleh saksi Martono Setiyo Putro menyampaikan akan meluncur untuk ketemuan di pinggir jalan nasional semarang – purwodadi tepatnya di perempatan godong, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pukul 23.00 WIB dan sampai dengan tempat perempatan godong tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dan Terdakwa bertemu saksi Martono Setiyo Putro dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan membawa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian jasa cabut GPS datang dan mengecek lokasi alat GPS yang kemudian mencabut GPS tersebut dan Terdakwa beri ongkos sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa transaksi lalu terdakwa menuju kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencabut GPS agar tidak diketahui atau terdeteksi pemilik kendaraan aslinya;
- Bahwa Terdakwa juga mengganti plat nopol 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut menjadi nopol H-1021-VY dengan maksud dan tujuan agar tidak terdeteksi atau terlihat oleh pemilik mobil aslinya (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RIYANTO Als FAIZ CEPOT Bin SUNARTO, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Terdakwa menerima gadai pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di pinggir jalan nasional semarang – purwodadi tepatnya di perempatan godong, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Martono Setiyo Putro karena sebelumnya pernah bertransaksi dengan saksi Martono Setiyo Putro terkait jual beli mobil yang digadai saksi Martono Setiyo Putro yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu xenia warna silver Nopol lupa, saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 ada 2 (dua) orang lain yang bersama dengan saksi Martono Setiyo Putro;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tanpa dilengkapi BPKB dan hanya ada STNK foto copy dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima gadai dari saksi Martono Setiyo Putro berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna silver nopol lupa tanpa dilengkapi dengan BPKB, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut namun pada saat transaksi saksi Martono Setiyo Putro mengatakan milik saudaranya dengan alasan butuh uang;

Menimbang, bahwa tTerdakwa sendiri yang menyerahkan uang gadai dan dihitung oleh 2 (dua) teman saksi Martono Setiyo Putro secara Bersama-sama, maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara Diki (saksi Martono Setiyo Putro) sedang membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak punya uang dan akan mengabari sore harinya, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Martono Setiyo Putro dan memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu ruipah) dan saksi Martono Setiyo Putro setuju nilai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencari di Facebook terkait jasa copot GPS dan pada akhirnya Terdakwa menemukan sebuah group Jasa Loundry GPS lalu terdakwa langsung menghubungi jasa cabut GPS sekitar pukul 17.15 WIB, pada pukul 21.00 WIB dihubungi oleh saksi Martono Setiyo Putro menyampaikan akan meluncur untuk ketemuan di pinggir jalan nasional semarang – purwodadi tepatnya di perempatan godong, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pukul 23.00 WIB dan sampai dengan tempat perempatan godong tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dan Terdakwa bertemu saksi Martono Setiyo Putro dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan membawa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017, tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian jasa cabut GPS datang dan mengecek lokasi alat GPS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mencabut GPS tersebut dan terdakwa beri ongkos sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa transaksi lalu terdakwa menuju kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017, maksud dan tujuan Terdakwa mencabut GPS agar tidak diketahui atau terdeteksi pemilik kendaraan aslinya, Terdakwa juga mengganti plat nopol 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 tersebut menjadi nopol H-1021-VY dengan maksud dan tujuan agar tidak terdeteksi atau terlihat oleh pemilik mobil aslinya (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan nasional Semarang – Purwodadi tepatnya di Perempatan Turut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, saksi Martono Setiyo Putro bertemu dengan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin menggadaikan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 yang hanya dilengkapi Foto Copy STNK tanpa BPKB milik saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin kepada Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan jasa pencabut GPS yang telah dipesan sebelumnya untuk mencabut GPS yang berada di 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dengan upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui atau terdeteksi oleh pemilik kendaraan yang asli (korban) setelah GPS tersebut tercabut kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Martono Setiyo Putro sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 lalu uang tersebut di hitung oleh 2 (dua) orang teman saksi Martono Setiyo Putro yang bernama Didik dan Ali, selanjutnya saksi Martono Setiyo Putro bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut meninggalkan lokasi tersebut lalu ditengah perjalanan Didik memberikan uang kepada saksi Martono Setiyo Putro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee/upah transaksi gadai mobil tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa juga mengganti plat nopol KBM tersebut dengan nopol H-1021-VY dengan maksud tujuan agar tidak terdeteksi atau terlihat oleh pemilik mobil aslinya (korban) dan KBM tersebut akan dijual belikan kembali guna mencari keuntungan yang mana 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol K-1861-IE warna hitam metalik tahun 2017 diketahui dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Martono Setiyo Putro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 RT03 RW02 Ds. Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol: H-10121-VY sesuai dengan aslinya Nopol: K-1861-IE Noka: MHKV5EA1JHK028373 Nosin: 1NRF320045 warna hitam metalik beserta kuncinya; 1 (satu) lembar STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 RT03 RW02 Ds. Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang telah disita dari saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin, maka dikembalikan kepada saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi Sigit Edi Prayogo kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Als Faiz Cepot Bin Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 Rt.03/02 Ds. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xania 1.3 XMT Nopol: H-10121-VY, sesuai dengan aslinya Nopol: K-1861-IE Noka: MHKV5EA1JHK028373
Nosin: 1NRF320045 warna hitam metalik beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama: Riyaning, alamat: Jalan Halmahera Lr.2 Rt.03/02 Ds. Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
Dikembalikan kepada saksi Sigit Edi Prayogo Bin Suparmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, SKom, SH, MH.